

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang terangkum dalam tinjauan pustaka. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sebagai keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Kemudian menunjukkan keaslian penelitian dengan cara menganalisis masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau dinyatakan dengan tegas perbedaan sekarang dengan penelitian terdahulu.²¹ Oleh karena itu peneliti memilih hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang dijelaskan sebagai berikut:

1. Artikel dari Binti Nur Asiyah pada tahun 2013 dengan judul “*Source of Fund Pembiayaan Qardh: Upaya Mewujudkan Keseimbangan antara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial di Perbankan Syariah*” dalam Jurnal AHKAM, Vol. 1, No. 2, hal. 195-208. Metode penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian yaitu sumber pendanaan pembiayaan *qardh* di perbankan syariah²² terdiri dari tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan modal sendiri. Tabungan *wadi'ah* dan modal sendiri berhubungan positif sehingga peningkatan pada kedua variabel

²¹ Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman.*, hal. 9.

²² Sumber pendanaan pembiayaan *qardh* di perbankan syariah dari studi kasus laporan keuangan Bank Mu'amalat Indonesia yang dipublikasikan Bank Indonesia selama 36 bulan (Januari 2010 sampai dengan Desember 2012) dengan *independen variabel* yaitu tabungan *wa'diah*, giro *wa'diah*, dan modal sendiri serta *dependen variabel* yaitu pembiayaan *qardh*.

tersebut akan meningkatkan jumlah pembiayaan *qardh* di perbankan syariah. Giro berhubungan negatif sehingga perbankan syariah bisa menempatkan giro sebagai dana likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perbankan syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *al-qardh* dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu substansi kajian sumber pendanaan pembiayaan *qardh* di perbankan syariah, sedangkan penelitian sekarang substansi kajian implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Metode penelitian terdahulu kuantitatif, sedangkan metode penelitian sekarang kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian terdahulu tidak menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka, sedangkan pengumpulan data penelitian sekarang menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka.

2. Artikel dari Farid Budiman pada tahun 2013 dengan judul “*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru*” dalam Jurnal Yuridika Vol. 28, No. 3, hal. 406-418. Metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian yaitu karakteristik akad *al-qardh* yang tolong menolong dan tidak mengambil keuntungan (transaksi *non profit*). Perbankan syariah

diperkenankan memungut biaya kepada nasabah *al-qardh* berupa biaya administrasi dan materai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *al-qardh*, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data studi pustaka. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu substansi kajian akad pembiayaan *al-qardh* sebagai akad *tabarru'*, sedangkan penelitian sekarang substansi kajian implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Metode penelitian terdahulu tidak menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan metode penelitian sekarang menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka, sedangkan pengumpulan data penelitian sekarang menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka.

3. Artikel dari Muhammad Imam Purwadi pada tahun 2014 dengan judul "*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*" dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 21, No. 1, hal. 24-42. Metode penelitian kualitatif yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yaitu perusahaan perbankan syariah yang bertanggung jawab sosial diartikan seperti instrument guna peningkatan

pelayanan dan kinerja untuk masyarakat. Kemudian program *al-qardhul hasan* dan *al-qardh* sebagai “sumbangsih” perbankan syariah melalui penyaluran dana bagi masyarakat golongan kecil dan menengah guna pembangunan perekonomian nasional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu dan penelitian sekarang substansi kajian pembiayaan *al-qardh*, menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data observasi dan studi pustaka. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu substansi kajian pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah melalui *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, sedangkan penelitian sekarang substansi kajian implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Metode penelitian terdahulu kualitatif yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan metode penelitian sekarang kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian terdahulu tidak menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengumpulan data penelitian sekarang menggunakan wawancara dan dokumentasi.

4. Artikel dari Firman Al Ghany pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Al-Qardh di KJKS BMT El-Mu’awanah 245 Ciparay*” dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. hal. 43-46. Metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan

data dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yaitu pembiayaan *al-qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 Ciparay tidak sesuai dengan syariat Islam karena ada tambahan selain biaya administrasi dari pinjaman yang dibebankan kepada nasabah. Tambahan tersebut sebagai imbalan kepada BMT atas pembiayaan *al-qardh*. Padahal *al-qardh* merupakan dana sosial dan tidak bermotif mencari (keuntungan) sehingga tidak dikenakan tambahan selain biaya administrasi bagi nasabah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu dan penelitian sekarang substansi kajian pembiayaan *al-qardh*; menggunakan metode penelitian kualitatif; teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu substansi kajian tinjauan *fiqh muamalah* pembiayaan *al-qardh* pada BMT El-Mu'awanah 245 Ciparay, sedangkan penelitian sekarang substansi kajian implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Metode penelitian terdahulu kualitatif, sedangkan penelitian sekarang kualitatif deskriptif teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian terdahulu tidak menggunakan wawancara dan observasi, sedangkan pengumpulan data penelitian sekarang menggunakan wawancara dan observasi.

B. Kerangka Teori

Uraian tentang teori-teori serta konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti terangkum dalam kerangka teori. Fungsi kerangka teori secara praktis sebagai pembanding dengan penelitian nantinya, sebagai penjelas dalam analisis data, dan sumber atau pedoman dalam penyusunan hipotesis.²³ Adapun kerangka teori dalam penelitian ini diantaranya pembiayaan, *al-qardh*, fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001, dan BMT. Penjelasan akan kerang kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.²⁴ Pengertian lain pembiayaan yaitu dana yang diberikan guna mencukupi kebutuhan berbagai pihak yang sedang terjadi kekurangan dalam hal dana.²⁵ Dalam penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ada 2 (dua) jenis akad, yaitu akad *tijarah* dan *tabarru'*.²⁶ Berikut penjelasan akad *tabarru'* dan *tijarah*:

- a. Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit oriented*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan,

²³ Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman.*, hal. 10.

²⁴ Firman Al Ghany, *Analisis.*, hal. 44.

²⁵ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 103.

²⁶ Farid Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* sebagai Akad *Tabarru'*, *Jurnal Yuridika*, 2013, Vol. 28, No. 3, hal. 407.

karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah *al-bai, salam, istishna', ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah.*

- b. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not profit oriented* (transaksi nirlaba). Transaksi ini bukan untuk tujuan mencari keuntungan melainkan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, wadiah, kafalah, hibah, hadiah, waqf, shadaqah, dll.*

Pembagian pembiayaan menurut sifat penggunaannya yaitu:²⁷

- a. Pembiayaan produktif (pembiayaan guna meningkatkan perdagangan, investasi, dan usaha produksi)
- b. Pembiayaan konsumtif (pembiayaan guna mencukupi kebutuhan konsumsi yaitu penggunaannya yang habis bila dipakai)

Pembiayaan produktif berdasarkan keperluan pembiayaan terdiri dari dua kategori, yaitu:²⁸

- a. Pembiayaan modal kerja. Kategori pembiayaan ini guna mencukupi kebutuhan produksi yang meningkat secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) atau secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan peningkatan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Salah satu contoh pembiayaan modal kerja adalah *mudharabah*. Dalam hal ini pihak yang menjadi *shahibul maal* (pemilik dana) adalah bank syariah, sedangkan pihak yang menjadi

²⁷ Gita Danupranata, *Manajemen.*, hal. 103

²⁸ *Ibid.*

mudharib (pengusaha) adalah nasabah. Pembiayaan *mudharabah* memiliki ketentuan jangka waktu dan pembagian hasil sesuai kesepakatan nisbah secara periodik. Nasabah mengembalikan jumlah dana beserta bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bagi bank setelah jatuh tempo.

- b. Pembiayaan investasi. Kategori pembiayaan ini guna mencukupi kebutuhan *capital goods* (berbagai barang modal) dan berbagai fasilitas lain yang terkait berbagai *capital goods*. Salah satu contoh pembiayaan ini adalah *al ijarah al muntahia bitamlik*, yaitu akad yang dilakukan bank dan nasabah guna menyewa objek atau barang yang dimiliki bank, dimana imbalan atas barang yang disewakan diberikan kepada bank. Disaat akhir penyewaan, nasabah membeli objek atau barang yang disewanya.

Adapun pembiayaan konsumtif dengan skema:²⁹

- a. Jual beli namun diangsur (*Al bai' bi tsaman ajil*);
- b. Sewa beli (*Al ijarah al muntahia bit tamlik*);
- c. Penurunan jumlah partisipasi bank secara bertahap (*Al musyarakah mutanaqhisah*);
- d. Pemenuhan kebutuhan jasa melalui *Ar rahn*.

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan melakukan analisis pembiayaan. Tujuan dari analisis pembiayaan yaitu memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya

²⁹ Gita Danupranata, *Manajemen*, hal. 103

terhadap nasabah yang akan dibiayai secara komprehensif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang benar dan objektif. Prinsip analisa pembiayaan menggunakan rumus 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition of economy*). Berikut ini penjelasan rumus 5C yang diterapkan pada BMT dalam menilai anggota yang mengajukan pembiayaan:³⁰

a. *Character*

Watak atau sifat calon anggota disebut *character*. Pengertian lain dari *character* yaitu ukuran dalam menilai keseriusan anggota membayar pembiayaan. Orang yang memiliki karakter baik, akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pembiayaannya. Unsur-unsur *character* yang harus dimiliki anggota yaitu dapat dipercaya, akhlaknya baik, dan serius untuk membayar.

Menilai karakter memang sulit. Oleh karena itu, BMT harus mengetahui sifat atau watak dari anggotanya dan harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam menilai karakter seseorang agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. BMT dapat mengetahui gambaran karakter anggota dengan cara meneliti daftar riwayat hidup anggota, meminta informasi tentang anggota dari lingkungan sekitarnya, mengamati sikap kesehariannya, dan lain-lain.

³⁰ Unggul Priyadi dan Sutardi, *Lembaga.*, hal. 86-88.

b. *Capacity*

Kemampuan anggota membayar pembiayaan disebut *capacity*. Penilaian *capacity* dengan melihat kemampuan anggota mengelola bisnis serta menghasilkan laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuannya mengembalikan pembiayaan.

Pengukuran kapasitas anggota berasal dari sumber pendapatannya yaitu:

- 1) Pendekatan *historis*, yaitu menilai anggota dari sejarahnya dalam menjalankan usaha sering mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan *financial*, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan laba rugi dalam beberapa periode terakhir. Dari laporan tersebut dapat diketahui seberapa besar keuntungan atau kerugian serta resiko usahanya.

c. *Collateral*

Jaminan yang diberikan anggota dalam bentuk fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga) disebut *collateral*. Jaminan harus diteliti keabsahannya agar dapat dicairkan apabila terjadi ketidakmampuan anggota mengembalikan pembiayaan. Unsur-unsur *collateral* yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Mempunyai nilai tinggi dari jumlah pembiayaan
- 2) Harus dilihat keabsahan barangnya

3) Memiliki nilai ekonomis (barang bernilai di pasar dan produktif)

d. *Capital*

Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota disebut *capital*. Hal tersebut dilakukan untuk melihat seberapa efektif penggunaan modalnya. Besarnya kemampuan modal anggota diketahui dari laporan keuangan usaha yang dimiliki. Pada usaha mikro kecil biasanya tidak mempunyai laporan keuangan sehingga BMT harus menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan usaha anggota melalui wawancara dan observasi.

e. *Condition of economy*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dilakukan agar mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah sehingga dapat berdampak positif atau negatif bagi usaha yang dibiayai. Unsur-unsur *condition* yang hendaknya dipenuhi yaitu usahanya lancar dan prospek kedepan yang baik. Selain itu, perekonomian secara makro dan mikro sedang dalam kondisi baik.

Pembiayaan oleh BMT hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor yang akan dibiayai. Pada saat kondisi ekonomi kurang stabil, pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu. Selain itu, perlu melihat prospek usaha tertentu dimasa yang akan datang.

2. *Al-Qardh*

a. Pengertian

Al-qardh merupakan bentuk masdar dari kata kerja *qarada-yaqridu* yang artinya “memutus”, “meninggal”, “membolehkan”, “mengatakan”, atau “memakan”. *Al-qardh* secara bahasa berarti *al-qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan dan *al-salaf* (terdahulu). *Al-qardh* secara istilah adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan namun tidak ada imbalan atau tambahan nilai kembalian pada *al-qardh*.³¹ Pengertian lain dari *al-qardh* berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu pinjaman untuk *muqtaridh/nasabah* yang membutuhkan.

Para ahli fiqh mendefinisikan *al-qardh* menurut hukum syara' sebagai berikut:³²

- 1) Menurut madzab Syafi'i, *al-qardh* adalah memindahkan kepemilikan seseorang kepada orang lain kemudian orang lain tersebut perlu membayar kembali.
- 2) Menurut madzab Hambali, *al-qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan pembayaran uang tersebut dan sesuai mengembalikannya.

³¹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 266.

³² Farid Budiman, *Karakteristik*, hal. 410.

- 3) Menurut madzab Maliki, *al-qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 4) Menurut pengikut madzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *al-qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.

b. Dalil Disyariatkannya *Al-Qardh*

1) Al-Quran

a) QS Al Baqarah, 2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Berdasarkan QS Al Baqarah ayat 245 diatas, Allah SWT akan membayar berlipat ganda kepada hambaNya yang berkenan memberi pinjaman untuk tujuan kebaikan.

b) QS Al Hadid, 57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Berdasarkan QS Al Hadid ayat 11 diatas, Allah SWT akan membayar berlipat ganda dan memberi pahala yang banyak kepada hambaNya yang berkenan memberi pinjaman untuk tujuan kebaikan.

c) QS Al Muzammil, 73:20

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

... dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan QS Al Muzammil ayat 20 diatas, perintah Allah SWT kepada hambaNya untuk sholat, zakat, dan memberi pinjaman untuk tujuan kebaikan. Allah SWT akan membalas kebaikan dan pahala yang besar kepada hambaNya yang berbuat baik.

2) Al-Hadist

Muslim dapat memberi pinjaman kepada muslim lainnya sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi berikut ini:³³

﴿عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً﴾

Dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda “bukan orang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.

Memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan akan mendapat pahala lebih banyak dari Allah SWT sebagaimana hadist riwayat Ibnu Majah Nomor 2422, Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi berikut ini:³⁴

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ﴾

Berkatalah Anas bin Malik bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada malam di-isra-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas

³³ Muhammad Awal Satrio, *Qardhul Hasan* sebagai wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Kajian Bisnis*, 2015, Vol. 23, No.2, hal. 109.

³⁴ Sri Istiawati, *Kedudukan.*, hal. 228.

kali. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.

3) Ijma’

Al-qardh boleh dilakukan menurut kesepakatan para ulama.

Hal demikian disebabkan manusia memiliki *tabiat* yang tidak mampu hidup dari bantuan serta pertolongan saudaranya. Seseorang mustahil mempunyai semua barang yang dia butuh, sehingga pinjam meminjam telah jadi bagian kehidupan di dunia ini.³⁵

c. Hikmah Disyariatkan *Al-Qardh*

Adapun hikmah dari disyariatkannya *Al-Qardh* yaitu:³⁶

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 2) Menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaran) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan; dan
- 3) Meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

d. Hukum *Al-Qardh* dari Sisi Sifat yang Melekat padanya

Dasar hukum pinjam-meminjamkan dari dalil-dalil tentang disyariatkannya *al-qardh* adalah *mubah* untuk orang yang meminjam

³⁵ Badrun Alaena, *Syariah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005, hal. 132.

³⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2010, hal. 53-54.

serta *sunnah* untuk orang yang meminjamkan. Hal tersebut merupakan hukum *al-qardh* pada situasi biasa. Namun ada kondisi tertentu hukum *al-qardh* bisa berubah tergantung pada penyebab seseorang meminjam, sehingga hukum *al-qardh* dapat berubah sebagai berikut:³⁷

- 1) *Wajib*, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.
- 2) *Haram*, jika seseorang mengetahui pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan *haram* (*khamar*, judi, dan perbuatan *haram* lainnya) namun tetap memberikan pinjaman.
- 3) *Makruh*, jika pemberi pinjaman mengetahui peminjam akan menggunakan pinjaman untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya, bukan untuk kemaslahatan. Begitu juga peminjam mengetahui dirinya tidak mampu mengembalikan pinjaman itu.

e. *Al-qardh* sebagai produk pembiayaan

Jika *al-qardh* ditinjau sebagai sebuah produk pembiayaan, maka terbagi atas dua pembiayaan yaitu pembiayaan *al-qardh* dan pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *al-qardh* memiliki perbedaan dengan pembiayaan *qardhul hasan* jika ditinjau dari sumber dana, dasar pemberian dana, dan penggunaan dana. Sumber dana pembiayaan *al-qardh* dari modal lembaga keuangan syariah,

³⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku.*, hal. 55.

sedangkan sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* dari zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, ulama dan praktisi perbankan melihat adanya sumber lain untuk pembiayaan *qardhul hasan* seperti pendapatan yang diragukan seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya.


Pembiayaan *al-qardh* diberikan atas dasar kebutuhan dana yang sifatnya mendesak, sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Penggunaan pembiayaan *al-qardh* untuk memenuhi kebutuhan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* untuk pengembangan usaha masyarakat.³⁸

f. Alur pembiayaan *al-qardh*

Alur pembiayaan *al-qardh* sejak pemodal (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*) melakukan akad *al-qardh* untuk kegiatan usaha hingga peminjam (*muqtaridh*) mengembalikan sesuai jumlah modal yang dipinjamkan tanpa imbalan atau tambahan nilai kembalikan kepada pemodal (*muqridh*). Berikut skema pembiayaan *al-qardh*.³⁹

³⁸ Dedi Riswandi, Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram, *Jurnal Hukum Islam*, 2015, Vol. 14, No.2, hal. 252-253.

³⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal 50.



Sumber : Ascarya, 2011

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Al-qardh*

Pemodal (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*) melakukan akad *al-qardh* untuk kegiatan usaha, dimana pemodal memberi pinjaman modal untuk kegiatan usaha dan peminjam mengelola modal untuk kegiatan usaha. Keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha dimasukkan ke dalam modal yang nantinya akan dikembalikan pemodal sesuai jumlah modal yang dipinjamkan tanpa imbalan atau tambahan nilai kembalian. Pinjaman tidak wajib dikembalikan jika peminjaman mengalami bencana alam, bangkrut, dan kematian.

g. Pengawasan Syariah Pembiayaan *Al-Qardh*

DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan melakukan berbagai pengujian terkait penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan jasa lembaga keuangan

syariah. Adapun pengujian yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *al-qardh* pada lembaga keuangan syariah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *al-qardh* adalah bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada lembaga keuangan syariah
- 2) Meneliti sumber dana kebajikan bank apakah didapat dari pendapatan bank dari nasabah atau pengenaan sanksi
- 3) Memastikan jika nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha, maka lembaga keuangan syariah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya.
- 4) Meneliti nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar, namun sengaja menunda pembayaran terkena sanksi.
- 5) Meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip *al-qardh* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

⁴⁰ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hal. 291.

3. Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Dewan Syariah Nasional memutuskan menetapkan fatwa tentang *al-qardh* setelah menimbang, mengingat, dan memperhatikan yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

- a. Menimbang bahwa disamping sebagai lembaga komersial, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mampu berperan sebagai lembaga sosial yang bisa meningkatkan ekonomi nasional secara maksimal. Kemudian salah satu sarana penyaluran dana untuk meningkatkan perekonomian dilakukan LKS dengan prinsip *al-qardh*. Selanjutnya DSN memandang perlu menetapkan fatwa akad *al-qardh* sebagai pedoman oleh LKS agar akad tersebut sesuai dengan syariat Islam.
- b. Mengingat dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan *al-qardh*.
- c. Memperhatikan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* berisi empat point yang terdiri dari ketentuan umum *al-qardh*, sanksi, sumber dana, dan penyelesaian sengketa serta pemberlakuan fatwa. Empat point tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁴²

- a. Point pertama mengatur ketentuan *al-qardh* secara umum. *Al-qardh* berupa pemberian pinjaman untuk nasabah (*muqtarid*) yang

⁴¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (perh.), *Fatwa.*, hal. 1-2.

⁴² *Ibid.*, hal 2-3.

membutuhkan. Nasabah *al-qardh* membayar biaya administrasi dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Bila perlu, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah. Selama tidak diperjanjikan dalam akad, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS. LKS dapat menghapus (*write off*) sebagian maupun seluruh kewajiban atau memperpanjang jangka waktu pengembalian jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian kewajiban atau seluruhnya saat waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya.

- b. Point kedua mengatur sanksi kepada nasabah *al-qardh*. LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya. Nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh jika barang jaminan tidak mencukupi.
- c. Point ketiga mengatur sumber dana *al-qardh* pada LKS. Dana *al-qardh* bisa bersumber dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS, bagian modal LKS, dan keuntungan LKS yang disisihkan.
- d. Point empat mengatur penyelesaian sengketa *al-qardh* dan pemberlakuan fatwa *al-qardh*. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun pemberlakuan fatwa *al-qardh* sejak hari Senin, 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. BMT

Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (mayoritas umat Islam) yang terjat rentenir dan suatu alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha namun tidak dapat berhubungan langsung dengan perbankan syariah (baik Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) karena usahanya tergolong kecil dan mikro, maka berdirilah sebuah lembaga keuangan kecil bernama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) pada tahun 1992 dengan target, sasaran, dan skala sektor usaha mikro.⁴³ BMT singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu dan merupakan LKM (lembaga keuangan mikro) yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah.⁴⁴ Istilah BMT adalah penggabungan dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*.⁴⁵

⁴³ Tuty Sariwulan, *Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang dari Sudut Agama, serta Sejarah Berdirinya di Indonesia, Jurnal EconoSains*, Vol. 10, No. 1, hal. 69.

⁴⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 451.

⁴⁵ Darmawan Hamzah dan Suprihatin, Peran BMT dalam Memberdayakan Usaha Mikro melalui Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* (Studi Kasus pada BMT Darussalam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor), *Jurnal Masalah*, 2016, Vol. 7, No. 2, hal. 3.

BMT selain sebagai *baitul maal* (misi sosial), juga sebagai *baitul tamwil* (misi komersial).⁴⁶ *Baitul maal* yaitu lembaga keuangan yang mengelola dana bersifat sosial (nirlaba). Sumber dana *baitul maal* dari ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) atau sumber lain yang halal seperti hibah. Kemudian dana ziswaf disalurkan kepada *mustahik* (yang berhak) atau untuk kepentingan/kebaikan umum. *Baitul tamwil* yaitu lembaga keuangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang bersifat *profit oriented* (berorientasi keuntungan). Penghimpunan dana didapat dari simpanan pihak ketiga dan penyalurannya berupa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁷

BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifat (laba dan nirlaba) dalam satu lembaga. Namun, secara operasional tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah sehingga pengelolaan dana laba tidak bercampur dengan nirlaba (ziswaf). Berbeda dengan bank yang merupakan lembaga keuangan syariah yang besar dan memiliki akses ke pasar uang, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang kecil dan fokus pada bisnis pasar yang skala kecil seperti pedagang.⁴⁸

Kegiatan BMT yaitu mengembangkan usaha yang produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi terutama pengusaha kecil yang berada di

⁴⁶ Novita Dewi Masyitoh, Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil*, *Jurnal Economica*, 2014, Vol. V, Edisi 2, hal. 18.

⁴⁷ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal.199.

⁴⁸ *Ibid.*

pinggiran kota/luar kota atau di pedesaan.⁴⁹ Operasional BMT terdiri dari penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Simpanan *wadi'ah* (titipan) berupa simpanan yang boleh maupun yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan dan simpanan *mudharabah* berupa simpanan jangka pendek serta jangka panjang. Penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan yang terdiri dari dua sistem yaitu bagi hasil dan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil melalui *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan dengan sistem jual beli dengan pembayaran ditangguhkan melalui *murabahah* dan *ba'I bitsaman ajil*.⁵⁰

Namun perlu diketahui bahwa pembiayaan dengan sistem bagi bagi hasil dan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan merupakan pembiayaan bersifat laba (keuntungan) dan fungsi BMT sebagai *baitul tamwil*. Ada pinjaman yang dilakukan BMT bersifat nirlaba dan fungsi BMT sebagai *baitul maal* yaitu *qardh* dan *qardhul hasan*. Perbedaan *al-qardh* dengan *al-qardhul hasan* terletak pada pinjaman pokok yang harus kembali. Pinjaman pokok yang harus kembali disebut *al-qardh*, sedangkan pinjaman pokok yang tidak bisa kembali disebut *al-qardhul hasan*.⁵¹

⁴⁹ Tuty Sariwulan, *Baitul.*, hal. 64.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 202.

⁵¹ *Ibid.*